



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 419 /KEP/HK/2019


TENTANG

**LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA
RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOWELA
KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO,
KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Nagekeo, perlu dibangun Waduk/Bendungan yang berfungsi sebagai bangunan tampungan air untuk menyuplai kebutuhan air irigasi dan air baku di Wilayah Kabupaten Nagekeo;
 - b. bahwa sebagian kawasan rencana pembangunan Bendungan Mbay/Lambo adalah kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi kawasan bukan hutan;
 - c. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Bendungan Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, telah melalui proses sosialisasi, konsultasi publik dan musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan di lokasi tersebut serta telah dicapai kesepakatan bersama dan dituangkan dalam Berita Acara, sehingga dapat ditetapkan menjadi lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah; *u*

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas **592,59 Ha**, yang terdiri dari:
- a. Akses Jalan Rintisan ke Tapak Bendungan, seluas 0,460 Ha;
 - b. Jalan Rintisan Pengganti, seluas 0,111 Ha;
 - c. Relokasi 1, seluas 42,106 Ha;
 - d. Borrow Area 1, seluas 9,832 Ha;
 - e. Area Genangan, seluas 491,706 Ha;
 - f. Borrow Area 2/Relokasi 2, seluas 24,825 Ha;
 - g. Quarry Pasir dan Kerikil 1, seluas 4,252 Ha;
 - h. Quarry Pasir dan Kerikil 2, seluas 10,564 Ha;
 - i. Quarry Bukit, seluas 4,109 Ha;
 - j. Spoil Bank 1, seluas 1,856 Ha; dan
 - k. Spoil Bank 2, seluas 2,773 Ha.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pengadaan Tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama Instansi Induknya;
 - d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut; *u*

- e. jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun; dan
- f. Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Lambo sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.


KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Nagekeo di Mbay;
7. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo di Mbay;
14. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo di Mbay;
15. Kepala UPTD KPH Kabupaten Nagekeo di Mbay;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Nagekeo di Mbay;
17. Camat Aesesa di Mbay;
18. Camat Aesesa Selatan di Rendu Ola;
19. Camat Nangaroro di Nangaroro. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 14/KEP/HK/2019
 TANGGAL : 20 Des 2019


PETA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO
 DI DESA RUNDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN,
 DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA,
 DAN DESA ULUPULU, KECAMATAN NANGARORO
 KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETA BIDANG TANAH




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
 BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II
 KEGIATAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
 Jl. Poneke Sada, Bidadipura, PU Kupang, Telp. (0380) 834110, Fax. (0380) 834149

PETA PEMBANGUNAN
 BENDUNGAN MBAY/LAMBO



LEGENDA

- SUNGAI
- RENCANA JALAN
- BATAS DAERAH PEMBEBASAN LAHAN
- JALAN DESA
- BATAS RELOKASI
- BATAS KAPELA
- BOROW AREA
- QUARY PASIR & KERIKIL
- QUARY BUKIT
- QUARY BONGKAH
- SPOIL BANK
- ARAH ALIRAN SUNGAI



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

3

26